

MUSYAWARAH MAHASISWA (MUMAS)



30 MEI 2007

**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA (BLM)
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KUNINGAN
2007**

**DRAFT KETETAPAN
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR : I/MUMAS/BLM-FKOM/2007**

Tentang :

AGENDA ACARA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan :

- MENIMBANG** : Bahwa untuk kelancaran sidang Badan Legislatif Mahasiswa dipandang perlu untuk menetapkan agenda acara sidang pleno dan sidang Paripurna BLM Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan sebagai ketetapan.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Mendikbud No. 155/U/1998 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
4. Statuta Universitas Kuningan.
- MEMPERHATIKAN** : Saran dan usulan peserta dalam pembahasan rancangan ketetapan agenda acara

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : Rancangan ketetapan BLM FKOM Universitas Kuningan Nomor : I/MUMAS/BLM-FKOM/2007 Tentang agenda Sidang BLM FKOM Universitas Kuningan menjadi ketetapan.

Ditetapkan di : Kuningan

Tanggal : 30 Mei 2007

Pimpinan Sidang I

Pimpinan Sidang II

Pimpinan Sidang III

Erlan Darmawan

Eman Sulaeman

Yati Nurhayati

**KETETAPAN
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR : I/MUMAS/BLM-FKOM/2007**

Tentang :

AGENDA ACARA

Rabu, 30 Mei 2007

No.	Waktu	Kegiatan
1.	07.30 – 08.00	Check-in Peserta
2.	08.00 – 09.00	<u>Pembukaan :</u> 1. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an 2. Sambutan-sambutan : • Ketua BLM FKOM UNIKU • Dekan FKOM UNIKU sekaligus membuka kegiatan 3. Penutup / Do'a
3.	09.00 – 09.30	1. Pembahasan dan pengesahan agenda acara 2. Pembahasan dan pengesahan tata tertib sidang
4.	11.30 – 12.00	<u>Sidang Pleno I</u> 1. LPJ BEM FKOM UNIKU periode 2006 – 2007 2. Pandangan umum tentang LPJ dari peserta sidang
5.	12.00 – 12.30	I S H O M A
6.	12.30 – 13.30	Jawaban BLM tentang LPJ
7.	13.30 – 15.30	<u>Sidang Pleno II</u> 1. Pembahasan dan pengesahan tata kerja BLM 2. Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Ketua BLM 3. Pemilihan Ketua BLM 2007 - 2008 4. Pengangkatan dan pengesahan Ketua BLM 2007 – 2008
8.	13.30 – 15.30	<u>Sidang Pleno III</u> 1. Tata cara pemilihan Ketua BLM 2. Pembahasan dan pengesahaan tata kerja BEM 3. Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Ketua BEM 4. Pemilihan Ketua BEM 5. Pengangkatan dan pengesahan Ketua BEM
9.	15.30 – 16.00	ISHO
10.	16.00 – 18.00	<u>Sidang Pleno IV</u> Pembagian Komisi dan Sidang Komisi 1. Komisi I : GBHK 2. Komisi II : Rekomendasi Internal dan Eksternal
11.	18.00 – 18.30	I S H O M A
12.	18.30 – 19.00	<u>Pengesahan Hasil Sidang</u>
13.	19.00 – 20.00	<u>Penutup</u> 1. Prakata Ketua Panitia 2. Pidato Perdana Ketua BEM FKOM Terpilih periode 2007 – 2008 3. Pidato perdana Ketua BLM FKOM Terpilih periode 2007 – 2008 4. Sambutan Wakil Dekan III FKOM UNIKU Sekaligus Menutup Kegiatan 5. Do'a

Catatan : Waktu bersifat fleksibel

**SURAT KETETAPAN
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR : II/MUMAS/BLM-FKOM/2007**

Tentang :

**TATA TERTIB PERSIDANGAN
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KUNINGAN**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan:

- MENIMBANG** : Bahwa untuk kelancaran sidang Badan Legislatif Mahasiswa dipandang perlu untuk menetapkan agenda acara sidang pleno dan sidang Paripurna BLM Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan sebagai ketetapan.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
6. Surat Keputusan Mendikbud No. 155/U/1998 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
7. Statuta Universitas Kuningan.
- MEMPERHATIKAN** : Saran dan usulan peserta dalam pembahasan rancangan ketetapan agenda acara

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : Rancangan ketetapan Tata Tertib Persidangan BLM FKOM Universitas Kuningan Nomor : II/MUMAS/BLM-FKOM/2007 Tentang agenda Sidang BLM FKOM Universitas Kuningan menjadi ketetapan.

Ditetapkan di : Kuningan

Tanggal : 30 Mei 2007

Pukul : 10.00

Pimpinan Sidang I

Pimpinan Sidang II

Pimpinan Sidang III

Erlan Darmawan

Eman Sulaeman

Yati Nurhayati

KETETAPAN
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR : II/MUMAS/BLM-FKOM/2007

Tentang :

TATA TERTIB PERSIDANGAN
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KUNINGAN

Pasal 1
N A M A

Sidang ini disebut Sidang Pleno dan Sidang Paripurna Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer (BLM FKOM) Universitas Kuningan

Pasal 2
WAKTU DAN TEMPAT

Sidang Pleno dan Sidang Paripurna Badan Legislatif Mahasiswa diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Mei 2007
Waktu : 08.00 s.d selesai
Tempat : Kampus I Uniku

Pasal 3
PESERTA DAN PENINJAU

- A. Peserta Sidang Pleno dan Sidang Paripurna BLM FKOM UNIKU :
1. Anggota BLM FKOM UNIKU
 2. Utusan dari Program Studi TI dan SI masing – masing sebanyak 7 orang yang ditentukan oleh Himpunan Mahasiswa (HIMA)
 3. Pengurus BEM periode 2006 – 2007
 4. Perwakilan dari tiap kelas
- B. Peninjau adalah undangan resmi

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA / PESERTA

- A. Hak Peserta : Setiap peserta mempunyai hak suara dan hak bicara
- B. Hak Peninjau : Setiap peninjau mempunyai hak bicara
- C. Kewajiban Peserta dan Peninjau : Mengikuti setiap persidangan dan ikut serta memelihara kelancaran dan ketertiban jalannya sidang.

Pasal 5
JENIS PERSIDANGAN

1. Sidang ini terdiri dari sidang pleno dan sidang komisi
2. Sidang pleno diikuti oleh pimpinan dan seluruh peserta sidang

3. Sidang komisi diikuti oleh seluruh anggota komisi yang bersangkutan

Pasal 6

Q U O R U M

1. Sidang dianggap sah apabila dihadiri 50% + 1 dari jumlah keseluruhan peserta.
2. Jika point 1 tidak terpenuhi maka sidang ditunda selama 1 x 15 menit dan kemudian dilanjutkan sampai memenuhi Quorum.
3. Jika point 2 tidak terpenuhi maka sidang dilanjutkan dan dianggap sah dengan persetujuan peserta sidang.

Pasal 7

TUGAS DAN WEWENANG

Sidang mempunyai tugas dan wewenang :

1. Menilai (menerima/menolak) pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa FKOM UNIKU.
2. Memilih pimpinan BLM FKOM UNIKU.
3. Memilih pimpinan BEM UNIKU
4. Menetapkan GBHK BEM FKOM UNIKU
5. Membuat Rekomendasi Internal Eksternal
6. Menetapkan keputusan – keputusan lainnya dalam batas wewenangnya.

Pasal 8

PIMPINAN SIDANG

Pimpinan sidang paripurna terdiri dari 3 orang, yaitu pimpinan sidang I, pimpinan sidang II, pimpinan sidang III. Yang merupakan unsur pimpinan BLM.

Pasal 9

KEPUTUSAN

1. Setiap keputusan diusahakan diambil secara musyawarah dan mufakat, apabila dengan cara ini tidak tercapai maka dilakukan dengan cara pemungutan suara.
2. Jika hasil dari pemungutan suara sama banyak, maka diadakan pemungutan suara untuk kedua kalinya. Jika untuk kedua kalinya sama banyak, maka keputusan diserahkan kepada pimpinan sidang dengan berkonsultasi kepada ketua komisi yang ada dalam BLM FKOM UNIKU.

Pasal 10

PERUBAHAN JADWAL DAN WAKTU ACARA

Perubahan jadwal dan waktu acara dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan keputusan bersama.

Pasal 11

SANKSI

Pelanggaran terhadap hasil musyawarah akan ditentukan kemudian berdasarkan rapat pimpinan sidang dan utusan.

Pasal 12

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan lain yang belum tertulis dalam tata tertib ini akan diatur kemudian oleh sidang apabila dianggap perlu
2. Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
3. PK (Peninjauan Kembali)

SURAT KETETAPAN
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR : III/MUMAS/BLM-FKOM/2007

Tentang :

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KETUA BEM FKOM UNIVERSITAS KUNINGAN
PERIODE 2006-2007

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan:

- MENIMBANG** : Bahwa untuk kelancaran sidang Badan Legislatif Mahasiswa dipandang perlu untuk menilai LPJ Ketua BEM FKOM periode 2006-2007.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Mendikbud No. 155/U/1998 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
4. Statuta Universitas Kuningan.
- MEMPERHATIKAN** : Pandangan umum dan evaluasi dari BLM FKOM Universitas Kuningan dan perwakilan mahasiswa jurusan.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
1. Menyatakan **menerima / ~~menolak~~** LPJ Ketua BEM FKOM Universitas Kuningan periode 2006-2007.
2. Ketua dan pengurus BEM FKOM Universitas Kuningan periode 2006-2007 dinyatakan demisioner
3. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuningan

Tanggal : 30 Mei 2007

Pukul : 12.06

Pimpinan Sidang I

Pimpinan Sidang II

Pimpinan Sidang III

Erlan Darmawan

Eman Sulaeman

Yati Nurhayati

**DRAFT KETETAPAN
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR : IV/MUMAS/BLM-FKOM/2007**

Tentang :

TATA KERJA BLM FKOM UNIKU

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan:

- MENIMBANG** : Bahwa untuk kelancaran pengelolaan dan mekanisme kerja BLM FKOM UNIKU, perlu ditetapkan dan disahkan rumusan tata kerja BLM FKOM UNIKU periode 2006-2007
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Mendikbud No. 155/U/1998 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
4. Statuta Universitas Kuningan.
5. AD/ART Organisasi Kemahasiswaan UNIKU.
- MEMPERHATIKAN** : Pembahasan Tata Kerja BLM FKOM Tanggal 30 Mei 2007.
- MENETAPKAN** :
1. Mengesahkan Tata Kerja BLM FKOM UNIKU periode 2007-2008.
2. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ada kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Tanggal : 30 Mei 2007

Pimpinan Sidang I

Pimpinan Sidang II

Pimpinan Sidang III

Erlan Darmawan

Eman Sulaeman

Yati Nurhayati

**KETETAPAN
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR : IV/MUMAS/BLM-FKOM/2007**

Tentang :

TATA KERJA BLM FKOM UNIKU

BAB I

Pasal 1

Tugas

Macam dan urutan jabatan Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) FKOM UNIKU periode 2007-2008, adalah sebagai berikut :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua I
- c. Wakil Ketua II
- d. Sekretaris
- e. Bandahara
- f. Ketua Komisi I dan Anggota
- g. Ketua Komisi II dan Anggota
- h. Ketua Komisi III dan Anggota

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

MACAM DAN URUTAN JABATAN

- 1.1 Melaksanakan Fungsi Intern Organisasi
- 1.2 Menyelenggarakan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM FKOM UNIKU
- 1.3 Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa FKOM UNIKU

Pasal II

WEWENANG

- 1.1 Memberhentikan Ketua dan Wakil Ketua BEM FKOM UNIKU apabila melanggar AD/ART.
- 1.2 Merubah Garis-garis Besar Haluan Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa.
- 1.3 Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa.
- 1.4 Membentuk KPU untuk Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM FKOM UNIKU.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal I

HAK

Hak bicara, adalah hak untuk menyampaikan usul, saran dan pendapat serta hak untuk mengajukan pertanyaan dan tanggapan.

Pasal II

KEWAJIBAN

- 1.1 Mengikuti setiap persidangan yang dilaksanakan.
- 1.2 Menjunjung tinggi nama baik BLM FKOM UNIKU

BAB IV
PERSIDANGAN

1. **Sidang paripurna**, yaitu sidang yang diikuti oleh seluruh anggota BLM FKOM UNIKU.
2. **Sidang komisi**, yaitu sidang yang diikuti oleh setiap anggota komisi.
3. **Sidang istimewa**, yaitu sidang yang dilaksanakan apabila dalam keadaan yang sifatnya memerlukan penanganan secepatnya.

BAB V
QUORUM

Sidang paripurna dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50%+1 anggota.

BAB VI
PEMBERHENTIAN

Seorang pengurus dinyatakan diberhentikan apabila :

1. Mengundurkan diri secara tertulis
2. Meninggal dunia
3. Mengundurkan diri sebagai Mahasiswa FKOM UNIKU
4. Karena suatu alasan atau kehilangan haknya sebagai Mahasiswa FKOM UNIKU.

BAB VII
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditentukan kemudian.

**DRAFT KETETAPAN
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR : V/MUMAS/BLM-FKOM/2007**

Tentang :

**TATA TERTIB PEMILIHAN
KETUA DAN PENGURUS
BLM FKOM UNIKU**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan:

- MENIMBANG** : Bahwa sebagai suatu Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan hendaknya disusun dalam kerangka pemilihan yang teratur dan dapat dipertanggungjawabkan.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Mendikbud No. 155/U/1998 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
4. Statuta Universitas Kuningan.
- MEMPERHATIKAN** : Permusyawaratan dalam musyawarah BLM FKOM UNIKU yang membahas rancangan ketetapan BLM Nomor : VI/MUMAS/BLM-FKOM/2007 tentang tata tertib pemilihan Ketua dan Pengurus BLM FKOM UNIKU.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : Rancangan ketetapan BLM tentang tata tertib pemilihan Ketua dan Pengurus BLM FKOM UNIKU.

Ditetapkan di : Kuningan

Tanggal : 30 Mei 2007

Pimpinan Sidang I

Pimpinan Sidang II

Pimpinan Sidang III

Erlan Darmawan

Eman Sulaeman

Yati Nurhayati

**KETETAPAN
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR : V/MUMAS/BLM-FKOM/2007**

Tentang :

**TATA TERTIB PEMILIHAN
KETUA DAN PENGURUS
BLM FKOM UNIKU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pemilihan Ketua dan Pengurus Badan Legislatif Mahasiswa dilaksanakan melalui perwakilan.

**BAB II
KRITERIA KEPENGURUSAN**

Pemilihan pengurus Badan Legislatif Mahasiswa dilakukan dengan berpegangan kepada kriteria sebagai berikut :

- a. Wakil dari setiap program studi
- b. Telah mengikuti OSPEK Universitas Kuningan
- c. Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan yang masih aktif
- d. Telah menyelesaikan studi minimal dua semester

**BAB III
FORMASI KEPENGURUSAN**

Formasi kepengurusan BLM FKOM UNIKU adalah sebagai berikut :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua I
- c. Wakil Ketua II
- d. Wakil Ketua III
- e. Wakil Ketua IV
- f. Sekretaris
- g. Bandahara
- h. Ketua Komisi I dan Anggota
- i. Ketua Komisi II dan Anggota
- j. Ketua Komisi III dan Anggota

**BAB IV
TATA CARA PEMILIHAN KETUA**

1. Setiap peserta berhak menjadi calon ketua
2. Setiap peserta berhak mengajukan satu calon ketua.

3. Setiap calon yang diajukan harus memenuhi kriteria pengurus sebagaimana diatur dalam BAB II peraturan ini.
4. Calon dapat menjadi calon ketua apabila didukung oleh minimal 3 peserta.

BAB V KEABSAHAN CALON KETUA

Calon ketua memenuhi tata cara pemilihan sebagaimana diatur oleh BAB IV peraturan ini dinyatakan sah sebagai calon ketua dan pemilihan ketua dilaksanakan dengan :

1. Secara langsung
2. Suara terbanyak pertama dinyatakan sebagai ketua

BAB VI PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditentukan kemudian.

**DRAFT KETETAPAN
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR : VI/MUMAS/BLM-FKOM/2007**

Tentang :

**PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BM
FKOM UNIKU
PERIODE 2007 – 2008**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan:

- MENIMBANG** : Bahwa untuk kelancaran Musyawarah Mahasiswa FKOM UNIKU dipandang perlu untuk menetapkan pimpinan BLM FKOM UNIKU periode 2006 – 2007.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Mendikbud No. 155/U/1998 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
4. Statuta Universitas Kuningan.
5. AD / ART Organisasi Kemahasiswaan UNIKU
- MEMPERHATIKAN** : Saran dan usulan peserta sidang dalam pembahasan Tata Kerja BLM FKOM UNIKU

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : Menetapkan Ketua dan Wakil Ketua BLM FKOM UNIKU
- Ketua : Robby Haris Lukman
Wakil Ketua I : Guntur Rahman Hakim

Ditetapkan di : Kuningan

Tanggal : 30 Mei 2007

Pimpinan Sidang I

Pimpinan Sidang II

Pimpinan Sidang III

Erlan Darmawan

Eman Sulaeman

Yati Nurhayati

**DRAFT KETETAPAN
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR : VII/MUMAS/BLM-FKOM/2007**

Tentang :

**PEMBAGIAN KOMISI – KOMISI BLM
FKOM UNIKU**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan :

- MENIMBANG** : Bahwa agar permasalahan yang akan dimusyawarahkan oleh Musyawarah Mahasiswa dapat menghasilkan keputusan yang luas, maka perlu dibentuk komisi-komisi BLM.
- MENINGAT** : Keputusan Musyawarah Mahasiswa FKOM UNIKU Nomor VI/MUMAS/BLM-FKOM/2007, tentang tata kerja BLM
- MEMPERHATIKAN** : Permusyawaratan dalam musyawarah mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan membahas tentang pembentukan komisi-komisi BLM.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan musyawarah mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan tentang pembentukan komisi-komisi BLM FKOM UNIKU

Pertama

Membentuk 2 (Dua) komisi BLM FKOM UNIKU sebagai berikut

2. Komisi I : Membahas GBHK
3. Komisi II : Membahas Rekomendasi Internal dan Eksternal

Kedua

Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam uraian pertama keputusan ini bertugas merumuskan dan mengambil keputusan mengenai masalah – masalah yang menjadi ruang lingkup masing – masing.

Ketiga

Keanggotaan ketiga komisi BLM sebagaimana dimaksud dalam uraian pertama adalah sebagai berikut :

2. Komisi I : orang
3. Komisi II : orang

Keempat

Pimpinan komisi-komisi BLM dipilih dari dan oleh anggota komisi pada saat sidang komisi serta merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.

Kelima

Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam uraian pertama keputusan ini melaporkan tugasnya pada sidang pleno BLM.

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuningan

Tanggal : 30 Mei 2007

Pimpinan Sidang I

Pimpinan Sidang II

Pimpinan Sidang III

.....

.....

.....

**SURAT KETETAPAN
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR : VIII/MUMAS/BLM-FKOM/2007**

Tentang :

**GARIS-GARIS BESAR HALUAN KERJA
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
FKOM UNIKU**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan :

- MENIMBANG** : a. Bahwa Garis-garis Besar Haluan Kerja merupakan pelaksanaan kegiatan BEM FKOM UNIKU
b. Bahwa menjadi tugas Badan Legislatif Mahasiswa untuk menyusun dan mengesahkan Garis-garis Besar Haluan Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa FKOM UNIKU periode 2005/2006.
- MENGINGAT** : 1. Pedoman AD/ART Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kuningan.
2. Sidang Pleno BLM FKOM UNIKU tanggal

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : Rancangan ketetapan BLM FKOM Universitas Kuningan Nomor : VIII/MUMAS/BLM-FKOM/2007 tentang Garis-garis Besar Haluan Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan menjadi suatu ketetapan.

Ditetapkan di : Kuningan
Tanggal : 30 Mei 2007
Pukul :14,35

Pimpinan Sidang I

Pimpinan Sidang II

Pimpinan Sidang III

(.....) (.....) (.....)

SURAT KETETAPAN
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR : VIII/MUMAS/BLM-FKOM/2007

Tentang :

GARIS-GARIS BESAR HALUAN KERJA
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
FKOM UNIKU

P E M B U K A A N

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Garis-garis besar haluan kerja ini dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan kejelasan arah kepada eksekutif pembinaan mahasiswa dalam usaha berpartisipasi aktif mewujudkan tujuan organisasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan. Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi yang tercantum dalam AD/ART, Badan Eksekutif mahasiswa akan berusaha untuk ikut serta meningkatkan dan mengembangkan kemampuan intelektual, keterampilan dan hobi secara tuhan dan merata, peka terhadap lingkungan serta tanggap menghadapi tantangan secara logis dan rasional. Untuk itu perlu adanya suatu pedoman berupa Garis-garis Besar HALUAN Kerja (GBPK) Badan Eksekutif Mahasiswa.

Dalam hubungan ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan merupakan lembaga eksekutif di dalam organisasi kemahasiswaan Universitas yang mempunyai tanggung jawab moral maupun materil untuk berusaha secara terus menerus mewujudkan aspirasi serta menyelenggarakan kegiatan yang hidup dan berkembang dikalangan mahasiswa.

BAB I
PROGRAM UMUM

Dalam usaha mempermudah perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, maka disusunlah program umum kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKOM UNIKU, sebagai berikut :

1. Bidang Organisasi
2. Bidang Kesejahteraan dan Ekonomi
3. Bidang Keagamaan
4. Bidang Sosial+ politik
5. Bidang Olahraga
6. Bidang Riset dan Teknologi
7. Bidang Kesenian

BAB II
PROGRAM PRIORTAS

Pelaksanaan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKOM UNIKU disesuaikan dengan prioritas program dan organisasinya tanpa mengurangi dan mengabaikan program-program lain.

Program-program prioritas itu meliputi :

1. Konsolidasi organisasi, baik intern maupun ekstern
2. enciptakan tertib administrasi
3. Menciptakan transparansi keuangan
4. Melaksanakan kaderisasi secara optimal
5. Lebih mengaktifkan organisasi kemahasiswaan (HIMA)
6. BEM sebagai fasilitator aspirasi mahasiswa terhadap lembaga
7. Membantu mahasiswa dalam kegiatan akademis sepanjang menyangkut wewenang organisasi
8. Membina dan mengembangkan kemampuan intelektual, sikap, keterampilan dan hobi mahasiswa serta mampu berpartisipasi dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian).

9. Mengadakan pelatihan-pelatihan teknis yang menunjang perkuliahan anggota.
10. Mengadakan pelatihan kepemimpinan sebagai bentuk kaderisasi.
11. Konsolidasi dengan pihak lembaga untuk mendukung seluruh kegiatan organisasi kemahasiswaan.

BAB III PENUTUP

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKOM UNIKU bertanggung jawab sepenuhnya melaksanakan program ini, oleh karena itu sangat diharapkan pengertian, kesadaran, tanggung jawab yang besar, sikap yang loyal serta dedikasi yang tinggi.

Ditetapkan di : Kuningan

Tanggal : 30 Mei 2007

Pimpinan Sidang I

Pimpinan Sidang II

Pimpinan Sidang III

(.....) (.....) (.....)

**DRAFT KETETAPAN
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR : IX/MUMAS/BLM-FKOM/2007**

Tentang :

**REKOMENDASI
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KUNINGAN**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan :

- MENIMBANG** : Bahwa untuk kemajuan Fakultas Ilmu Komputer dipandang perlu membuat rekomendasi terhadap lembaga.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Mendikbud No. 155/U/1998 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
4. Statuta Universitas Kuningan.
- MEMPERHATIKAN** : Saran dan usulan peserta dalam pembahasan rancangan ketetapan dalam pembahasan Rekomendasi

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : Rancangan ketetapan BLM FKOM Universitas Kuningan Nomor : IX/MUMAS/BLM-FKOM/2007 Tentang Rekomendasi Hasil Musyawarah Mahasiswa FKOM Universitas Kuningan menjadi ketetapan.

PENDAHULUAN

Mahasiswa sebagai bagian dari komponen bangsa, baik yang terhubung dalam organisasi kemahasiswaan ditataran ekstra maupun intra Fakultas dituntut untuk menjadi agen of change official control terhadap berbagai permasalahan baik di internal maupun eksternal kampus. Harapan akan kesadaran semacam itu akan ada kepada kelompok yang disebut sebagai mahasiswa.

Oleh karena itu mahasiswa harus terpanggil dan berkewajiban untuk memberikan kontribusi pemikiran ke arah terwujudnya masyarakat yang sesuai dengan cita – cita dan harapan Proklamasi, Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Kami memberikan rekomendasi baik internal maupun eksternal yang bertujuan untuk memberikan arahan kerja organisasi kemahasiswaan di fakultas.

REKOMENDASI INTERNAL DAN EKSTERNAL

1. Optimalkan peran dan fungsi kemahasiswaan di fakultas.
2. Dalam melaksanakan berbagai aktivitas mahasiswa harus berpedoman pada AD/ART organisasi.
3. Adakan pengkaderan untuk membentuk pengurus organisasi kemahasiswaan yang berkualitas di fakultas ilmu komputer melalui berbagai kegiatan
4. Seoptimal mungkin memanfaatkan anggaran organisasi kemahasiswaan untuk kepentingan kegiatan pembelajaran keorganisasian bagi mahasiswa.
5. Alokasi pendistribusian keuangan organisasi kemahasiswaan harus dilakukan secara transparan dan seadil-adilnya, serta penggalan sumber dana harus dioptimalkan.

6. Tingkatkan pelayanan dan perbaharui fasilitas internet agar mampu bersaing aik dari segi kecepatan akses maupun kenyamanan ruangan.
7. Fasilitasi ruangan sekretariat BEM FKOM dengan komputer beraspek tinggi dan sambungan jalur internet agar kai bisa banggakan sebagai mahasiswanya.
8. Tingkatkan kualitas SDM dari para dosen dan pemberian nilai yang transparan serta objektif.
9. Selesaikan sarana keagamaan yang ada di UNIKU.
10. Perjuangkan harga BBM agar tidak terus melambung tinggi yang akan semakin menyengsarakan rakyat kecil, bila perlu turun ke jalan sengan besar-besaran dan berkoordinasi dengan organisasi – organisasi kemahasiswaan yang ada di UNIKU.
11. Lembaga ikut mendukung kegiatan yang dilaksanakan leh organisasi kemahasiswaan yang ada di FKOM.
12. Tingkatkan dan lengkapi fasilitas perpustakaan terutama buku – buku yang berhubungan dengan Ilmu Komputer di perpustakaan UNIKU.
13. Tingkatkan kebersihan di lingkungan kampus terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana disertai dengan mengoptimalkan kinerja petugas kebersihan.

Ditetapkan di : Kuningan

Tanggal : 30 Mei 2007

Pimpinan Sidang I

Pimpinan Sidang II

Pimpinan Sidang III

(.....) (.....) (.....)

**SURAT KETETAPAN
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR : X/MUMAS/BLM-FKOM/2007**

Tentang :

**TATA TERTIB PEMILIHAN
KETUA BEM FKOM UNIKU**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan :

- MENIMBANG** : 1. Bahwa sebagai suatu Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan hendaknya menyusun kerangka pemilihan Ketua BEM FKOM yang teratur dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Bahwa berhubungan dengan point 1 diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Badan Legislatif Mahasiswa FKOM UNIKU tentang tata tertib pemilihan Ketua BEM FKOM UNIKU.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Mendikbud No. 155/U/1998 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
4. Statuta Universitas Kuningan.
- MEMPERHATIKAN** : Permusyawaratan dalam musyawarah BLM FKOM UNIKU yang membahas rancangan ketetapan BLM Nomor : X/MUMAS/BLM-FKOM/2007 tentang tata tertib pemilihan Ketua BEM FKOM UNIKU.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : Rancangan ketetapan BLM tentang tata tertib pemilihan Ketua BEM FKOM UNIKU.

Ditetapkan di : Kuningan

Tanggal : 30 Mei 2007

Pukul : 15;01

Pimpinan Sidang I

Pimpinan Sidang II

Pimpinan Sidang III

(.....) (.....) (.....)

**KETETAPAN
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR : X/MUMAS/BLM-FKOM/2007**

Tentang :

**TATA TERTIB PEMILIHAN
KETUA BEM FKOM UNIKU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dilaksanakan dengan melalui perwakilan

BAB II

KRITERIA CALON KETUA

Pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dilakukan dengan berpegangan kepada kriteria sebagai berikut :

- a. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus harian di organisasi intra maupun ekstra Universitas kecuali yang bersangkutan bersedia melepaskan jabatan tersebut.
- c. Tidak sedang menerima sanksi akademik dalam bentuk skorsing lebih dari 3 bulan.
- d. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UNIKU.
- e. Telah mengikuti OSPEK atau sejenisnya dan dapat dibuktikan.
- f. Calon Ketua minimal sudah duduk di tingkat 2 atau semester 3.
- g. Pernah menjadi pengurus BEM, BLM maupun HIMA.

BAB III

FORMASI KEPENGURUSAN

Formasi kepengurusan BEM FKOM UNIKU adalah sebagai berikut :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris 1
- d. Sekretaris 2
- e. Bendahara 1
- f. Bendahara 2
- g. Kepala bidang koordinator bidang dan anggotanya sesuai dengan kebutuhan

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN KETUA

1. Setiap peserta yang sudah memenuhi syarat pada bab II berhak mencalonkan diri.
2. Jika point 1 tidak terpenuhi, maka setiap peserta sidang wajib mencalonkan satu nama dari peserta sidang untuk diajukan sebagai calon ketua BEM.
3. Tiga nama yang mendapat suara terbanyak dipilih ulang oleh seluruh peserta sidang untuk menjadi calon Ketua BEM.
4. Jika urutan keempat dan seterusnya mendapatkan suara sama banyak dengan urutan ketiga, maka berhak ikut dipilih ulang oleh seluruh peserta sidang untuk menjadi calon Ketua BEM.
5. Calon yang mendapat suara terbanyak menjadi Ketua BEM.
6. Calon yang mendapat suara terbanyak kedua menjadi Wakil Ketua BEM.

**KETETAPAN
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR : XI/MUMAS/BLM-FKOM/2007**

Tentang :

**PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BEM
FKOM UNIKU
PERIODE 2007 - 2008**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan:

- MENIMBANG** : Bahwa untuk kelancaran Musyawarah Mahasiswa FKOM UNIKU dipandang perlu untuk menetapkan Ketua BEM FKOM UNIKU periode 2006 – 2007.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Mendikbud No. 155/U/1998 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
4. Statuta Universitas Kuningan.
5. AD / ART Organisasi Kemahasiswaan UNIKU
- MEMPERHATIKAN** : Saran dan usulan peserta sidang dalam pembahasan Tata Kerja BEM FKOM UNIKU

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : Menetapkan Ketua dan Wakil Ketua BEM FKOM UNIKU
- Ketua : Indra Kurniawan
Wakil Ketua : Deny Priandana

Ditetapkan di : Kuningan
Tanggal : 30 Mei 2007
Pukul : 15:48

Pimpinan Sidang I

Pimpinan Sidang II

Pimpinan Sidang III

(.....) (.....) (.....)

